KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN
KECAMATAN KRADENAN, KABUPATEN BLORA
NOMOR : 143/ 17 /2024

TENTANG
PENETAPAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA
MASA TANAM TAHUN 2024/ 2025
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA

KEPALA DESA MOJOREMBUN

Menimbang

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan perlu tersedianya dana / biaya.
b. bahwa sumber dana / biaya dimaksud, selain berasal dari Pemberian Pemerintah atau Pemerintah Daerah juga berasal dari Pendapatan Asli Desa sendiri yang berupa lelang tanah bengkok Bondo Deso.
c. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan huruf b, perlu dibentuk Panitia Lelang.
d. bahwa Panitia lelang sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2019 Tentang perubahan keempat atas peraturan bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Blora.
8. Peraturan Desa Mojorembun Nomor 2 Tahun 2023 tentang lelang Tanah Bengkok Bondo Deso yang Kosong Tahun Aggaran 2024);
9. Peraturan Desa Mojorembun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mojorembun tahun anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini sebagai Panitia Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2024.

Kedua : Masa kerja Panitia lelang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sejak tanggal ditetapkan keputusan kepala desa ini sampai dengan selesainya pelelangan tanah bengkok perangkat yang kosong untuk masa tanam 2024 s/d 2025

Ketiga : Panitia lelang sebagaimana dimaksud Diktum Kedua berwenang membuat tata tertib lelang, menentukan harga dasar lelang dan membuat aturan-aturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang sepanjang

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat : Panitia lelang bertanggungjawab pelaksanaan lelang kepada Kepala Desa.

Kelima : Biaya yang timbul akibat kegiatan pelaksanaan lelang, dibebankan pada APBDes tahun 2024.

Ditetapkan di : Mojorembun
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

KEPALA DESA MOJOREMBUN

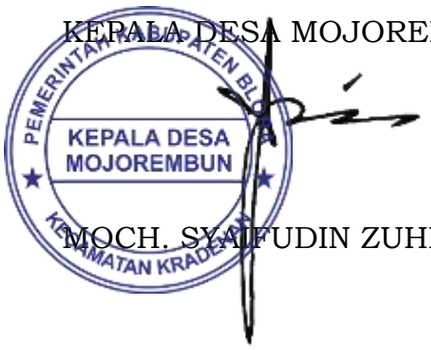

MOCH. SYAIFUDIN ZUHRI

TEMBUSAN **:** disampaikan kepada Yth.;

1. Bupati Blora
2. Camat Kradenan
3. Ketua BPD Mojorembun
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Mojorembun
Nomor : 143 /17/ 2024
Tanggal : 29 Agustus 2024

SUSUNAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA

MASA TANAM TAHUN 2024/2025

DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA

No	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANITIA
1	Suparno	Kadus Sendangtliko	Ketua
2	Alfin Bima Pratama	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
3	Farida Nurhayati	Sekretaris Desa	Bendahara
4	Ana Istitoah, S. Pd	Kadus Banjarejo	Anggota
5	Usup	Ketua RW	Anggota

KEPALA DESA MOJOREMBUN

MOCH SYAIFUDIN ZUHRI